



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN



PETUNJUK TEKNIS PPDB TAHUN 2019

SMA, SMK, & SLB NEGERI

ppdbjatim.net

KATA PENGANTAR

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berupaya senantiasa meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Salah satunya adalah PPDB jenjang SMA, SMK Negeri, dan SLB tahun pelajaran 2019/2020 yang akan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan berkeadilan dengan sistem daring (*online*) dan luring (*offline*). Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Manajemen Pengelolaan SMA, SMK dan SLB Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sistem daring untuk seleksi PPDB pada jenjang SMA dan SMK Negeri kita lakukan dalam rangka mempermudah bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pemantauan langsung dengan mengakses internet. PPDB untuk jenjang SLB Negeri tahun pelajaran 2019/2020 menggunakan sistem luring.

Agar kegiatan PPDB jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri tahun pelajaran 2019/2020 dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaannya sebagai tindak lanjut adanya Permen No 51 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penuh tanggung jawab. Semoga pelaksanaan PPDB di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 berjalan dengan lancar dan sukses.

Surabaya, 20 Mei 2019

**PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

The image shows a circular official stamp of the Provincial Education Office of East Java. The text around the stamp reads "PEMERINTAH PROVINSI JAWA - TIMUR" and "DINAS PENDIDIKAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dr. HUDIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640323 198503 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TIMUR.....	1
2. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 188.4/3112/101.7.1/KPTS/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMA NEGERI, SMK NEGERI DAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2019/2020.....	16
LAMPIRAN I : PETUNJUK TEKNIS PPDB SMA & SMK NEGERI.....	19
I. PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang	19
B. Dasar Pelaksanaan	19
C. Tujuan	21
II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN	21
III. KETENTUAN KHUSUS JALUR PENDAFTARAN	23
1. Jalur Prestasi.....	24
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	26
3. Jalur Keluarga Tidak Mampu	26
4. Jalur Zonasi/Reguler	27
IV. PAGU CALON PESERTA DIDIK	28
V. PERSYARATAN PESERTA	28
1. Sekolah Menengah Atas (SMA)	28
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	29
VI. TAHAPAN PENDAFTARAN	29
VII. TATA CARA PENGAMBILAN PIN.....	30
VIII. TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK.....	30
1. Untuk Peserta Didik yang Memiliki Prestasi	30
2. Untuk Peserta Didik yang Mengikuti Perpindahan Tugas Orang Tua.....	30
3. Untuk Peserta Didik Keluarga Tidak Mampu.....	31
4. Untuk Peserta Didik Inklusi	31
5. Untuk Peserta Didik Jalur Zonasi	31
IX. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN	32
X. WAKTU PELAKSANAAN.....	32

XI. KRITERIA PEMERINGKATAN	33
XII. PENGUMUMAN	34
XIII. DAFTAR ULANG	34
XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN	34
XV. SANKSI.....	34
LAMPIRAN II : JUKNIS PPDB TKLB, SDLB, SMPLB, DAN SMALB.....	35
3. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 188./108/101.4/2019 TENTANG PENUNJUKAN SMA DAN SMK NEGERI PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2019/2020	40
LAMPIRAN : DATA SEKOLAH INKLUSI PROVINSI JAWA TIMUR TINGKAT SMA DAN SMK NEGERI.....	42



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat serta kondisi masyarakat di Jawa Timur, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

18. Peraturan

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Kabupaten

2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Timur.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Timur.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Timur.
10. Sekolah Menengah Atas Terbuka yang selanjutnya disebut SMA Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
11. Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
12. Sistem dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah sistem pendaftaran dan seleksi PPDB yang terkoneksi melalui jaringan internet.
13. Sistem luar jaringan yang selanjutnya disebut luring adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual.

BAB II

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan peserta didik baru berasaskan:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel; dan
 - d. tidak diskriminatif.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelaksanaan PPDB yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan PPDB yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (5) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan Suku, Ras, Agama dan Golongan.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk seluruh warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III KEGIATAN PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan PPDB dibentuk Panitia PPDB di tingkat Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan, serta di masing-masing Satuan Pendidikan.

(2) Panitia

- (2) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan sistem PPDB di tingkat provinsi;
 - b. melaksanakan sistem PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi;
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi;
 - d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima melalui jaringan internet; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan perencanaan zonasi di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya;
 - d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya melalui jaringan internet; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

(3) Panitia

- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi calon peserta didik baru;
 - b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru;
 - c. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima melalui sekolah dan jaringan internet; dan
 - d. melaporkan hasil PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

BAB IV
PELAKSANAAN PPDB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Mekanisme PPDB pada SMA, SMK, dan SLB menggunakan sistem daring dan luring yang dilaksanakan oleh setiap SMA, SMK, dan SLB.
- (2) Persyaratan PPDB untuk:
- a. beberapa program keahlian tertentu pada SMK;
 - b. SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif;
 - c. SMA Negeri Taruna di Jawa Timur;
 - d. SMA Negeri Olah Raga;
 - e. SMA Terbuka; dan
 - f. SLB;
- ditetapkan dengan ketentuan dan persyaratan khusus dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Tempat pendaftaran PPDB ditetapkan sebagai berikut:

- a. mekanisme luring, bertempat di SMA, SMK, dan SLB yang dituju di wilayah Kabupaten/Kota setempat; dan
- b. mekanisme daring, dilakukan secara mandiri melalui jaringan internet.

Pasal 8

Syarat, tata cara, kegiatan, dan waktu pendaftaran calon peserta didik baru dalam rangka pelaksanaan PPDB ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jalur PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Mekanisme PPDB dilakukan melalui 3 (tiga) jalur yaitu:

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas/pekerjaan orang tua.

Paragraf 2

Zonasi

Pasal 11

- (1) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Satuan Pendidikan menerima calon peserta didik berdasarkan domisili dalam zona sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan paku.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga dan diterbitkan paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 12

- (1) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Satuan Pendidikan menerima calon peserta didik sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah keseluruhan paku, dengan seleksi berdasarkan:
 - a. jarak domisili terdekat sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. hasil

- b. hasil nilai Ujian Nasional sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Besaran 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kuota bagi anak Penyandang disabilitas pada Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Satuan Pendidikan menerima calon peserta didik paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan pagu untuk keluarga tidak mampu dan diprioritaskan bagi anak keluarga buruh sebesar 5 % (lima persen).
- (2) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga miskin/pra sejahtera dan keluarga buruh yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar/Program Indonesia Pintar.
- (3) Dalam hal PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Pasal 14

- (1) Zonasi untuk calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial mengikuti tempat kedudukan Panti, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
- (2) Zonasi untuk calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren mengikuti tempat kedudukan Pondok, dibuktikan dengan Surat Keterangan tinggal dari Lembaga paling sedikit 6 (enam) bulan.

(3) Zonasi

- (3) Zonasi untuk calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan bencana daerah mengikuti tempat domisili sementara, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a tidak berlaku bagi SMK.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan berada di Kabupaten/Kota perbatasan Provinsi, ketentuan zonasi terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah provinsi yang saling berbatasan.
- (2) Dalam hal Satuan Pendidikan berada di perbatasan Kabupaten/Kota, ketentuan zonasi terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten/Kota yang saling berbatasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB jalur zonasi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 3

Prestasi

Pasal 17

- (1) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan pagu.
- (2) Pendaftaran melalui PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi dan berdomisili di luar zonasi.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:

a. nilai

- a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB jalur zonasi dan/atau PPDB jalur perpindahan tugas/pekerjaan orang tua.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 4

Perpindahan Tugas/Pekerjaan Orang Tua

Pasal 18

- (1) Jalur PPDB perpindahan tugas/pekerjaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan pagu.
- (2) Jalur PPDB perpindahan tugas/pekerjaan orang tua diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti orang tua karena perpindahan tugas.
- (3) Dalam hal jalur PPDB perpindahan tugas/pekerjaan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB jalur zonasi dan/atau PPDB jalur prestasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 19

- (1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung paling banyak tiap ruang kelas dan/atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seleksi

- (2) Seleksi peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru jenjang SMK tidak menggunakan jalur zonasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi peserta didik baru ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 20

Satuan Pendidikan hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

Pendaftaran PPDB untuk Satuan Pendidikan Negeri tidak dipungut biaya.

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 17 Mei 2019

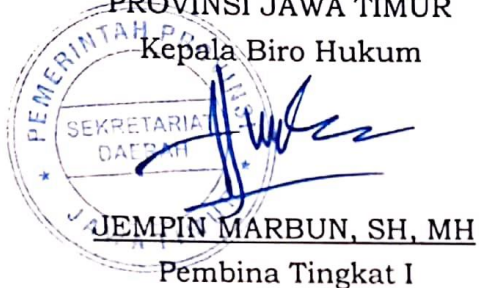


Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Mei 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

The image shows a circular official stamp of the Provincial Secretariat of East Java (Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur). The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR" around the top and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "JEMPIN MARBUN, SH, MH" is printed and underlined.

JEMPIN MARBUN, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 23 SERI E.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
JL. GENTENGKALI 33, TELP. (031) 5342706 – 9
FAX. (031) 54533331, KODE POS : 60275
SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/ 3112 /101.7.1/KPTS/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) JENJANG SMA NEGERI, SMK NEGERI DAN SLB NEGERI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2019/2020

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Permendikbud Nomor : 51 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

b. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;

4. Peraturan

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 95 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 23 Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 92 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ;
8. Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 ;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 903/226/203.2/2018 tanggal 31 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMA NEGERI, SMK NEGERI DAN SLB NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

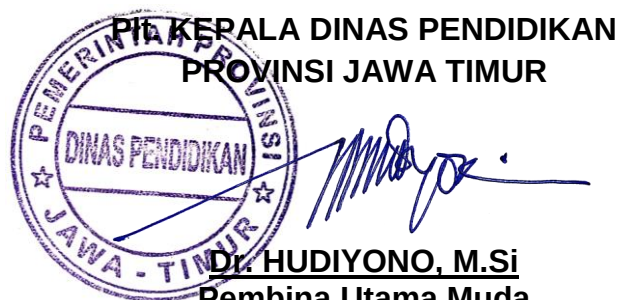
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagai panduan pelaksanaan PPBD di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB negeri/swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Membebaskan seluruh biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 903/226/203.2/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 20 Mei 2019

**PID KERALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



DI. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA

1. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
4. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
Kabupaten/Kota se Jawa Timur

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PPDB JENJANG SMA DAN SMK
NEGERI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PPDB merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya pada pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB Tahun 2019 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip terbuka, akuntabel, nondiskriminatif, objektif, dan berkeadilan. Agar semua rencana bisa berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun 2019/2020 perlu disusun Juknis PPDB sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat.

Sistem layanan PPDB *Online* dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem keolahragaan nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa.
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010.
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
16. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

19. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan olah raga
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan oleh pemerintah.
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di Jawa Timur.
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Akademik, Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan.
4. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (2019) dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, sekolah yang berada di 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat melebihi persyaratan batas usia dalam pelaksanaan PPDB.

3. Calon peserta didik harus memiliki surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sederajat terkecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.
4. Persyaratan SHUN dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara layanan inklusi.
5. Calon peserta didik harus mempertimbangkan zona tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
6. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali untuk setiap jalur pendaftarannya.
7. Calon peserta didik harus memiliki PIN yang dapat diambil di SMA/SMK Negeri terdekat.
8. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
9. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 pada SMA, SMK, dan SLB tidak dipungut biaya.
10. Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
11. Calon peserta didik yang diterima di sekolah wajib membuat pernyataan tertulis setia pada Pancasila.
12. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah serta diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.
13. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
14. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di sekolah tersebut.
15. Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sekolah bersama komite sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara.
16. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

17. Untuk sekolah program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
18. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran Calon peserta didik /PPDB
19. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Keluarga Tidak Mampu di dalamnya termasuk keluarga buruh, dan jalur prestasi maka sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.
20. Untuk jalur prestasi yang belum diverifikasi oleh provinsi (Dispora dan/atau Dinas Pendidikan), maka Tim Verifikasi sekolah dapat melakukan verifikasi langsung terhadap dokumen yang dibawa oleh Calon Peserta Didik.
21. Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.
22. Untuk jalur inklusi, calon peserta didik hanya berhak mendaftar pada Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam wilayah Kabupaten/Kota. Daftar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terlampir.

III. KETENTUAN KHUSUS JALUR PENDAFTARAN

A. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2019/2020 dilaksanakan melalui:

1. Jalur Prestasi,
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua,
3. Jalur Zonasi, termasuk di dalamnya :
 - a. Jalur Keluarga Tidak Mampu termasuk didalamnya Keluarga Buruh ;
 - b. Jalur Inklusi.

Ketentuan mengenai jalur zonasi sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan untuk:

- 1) SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah
- 2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
- 3) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
- 4) Sekolah berasrama dan atau Sekolah kerja sama
- 5) Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
- 6) Sekolah yang berada di wilayah dengan jumlah anak usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan pagu sekolah.

B. Setiap Calon peserta didik yang tidak diterima melalui Jalur *Offline* dapat mendaftar di jalur *Online*.

C. Penjelasan masing-masing Jalur :

1. Jalur Prestasi

- a. Jalur prestasi dapat dari luar zona tetapi tetap dalam kabupaten/kota sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- b. Kuota Jalur Prestasi 5% dari pagu sekolah, terdiri dari 3% Prestasi Lomba Akademik/Non Akademik dan 2% Prestasi Nilai Ujian Nasional
- c. Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik diperuntukkan bagi Calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik pada tingkat Nasional/Internasional atau tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik yang dimaksud adalah
 - 1) Prestasi Lomba Akademik merupakan prestasi bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN).
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
 - 2) Prestasi Lomba Non Akademik terdiri dari
 - a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI).
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - ASIAN GAMES
 - SEA GAMES, dan
 - Olimpiade.

- c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
 - Hafiz Qur'an (minimal 10 Juz)
- d) Prestasi bidang Pramuka:
 - Jambore Nasional.
- e. Prestasi Non Akademik dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
 - 1) Bagi peserta didik yang memiliki prestasi internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota baik beregu maupun perorangan. Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di satuan pendidikan tidak boleh melebihi 3 (tiga) orang.
 - 2) Penentuan keabsahan prestasi non akademik khusus bidang olah raga dilakukan Verifikasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur bersama KONI Provinsi Jawa Timur berdasar data usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
 - 3) Penentuan keabsahan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, keagamaan, dan pramuka verifikasi dan pengabsahan prestasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berdasar data usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
- f. Prestasi yang diakui adalah prestasi lomba akademik dan non akademik yang diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Lembaga atau Organisasi yang memiliki induk organisasi di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta Internasional.
- g. Prestasi Nilai Ujian Nasional yang dimaksud adalah prestasi nilai Ujian Nasional yang dimiliki oleh calon peserta didik yang berasal dari luar zona dimana pemeringkatannya berdasarkan hasil nilai Ujian Nasional yang tinggi.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

- a. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua 5% dari pagu sekolah
- b. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua dibuktikan SK mutasi/perpindahan tugas kedinasan paling lama 2 tahun terhitung sejak SK mutasi/perpindahan tugas kedinasan diterbitkan oleh instansinya dengan waktu pendaftaran PPDB tahun 2019.
- c. Calon peserta didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah SMA/SMK Negeri yang dituju sesuai dengan zona tempat tinggalnya/domisili.
- d. Perpindahan tugas dimaksud berlaku bagi anggota Polri, TNI, ASN, BUMN, BUMD yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang perpindahan tugas.
 - 1) Perpindahan tugas orang tua yang dimaksud di atas adalah perpindahan tugas kedinasan paling lama 2 tahun terhitung sejak SK mutasi diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
 - 2) Apabila dalam kuota jalur ini tidak terpenuhi maka sisa kuota dimasukkan pada jalur prestasi dan sebaliknya.
 - 3) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan nilai ujian nasional dan waktu pendaftaran.

3. Jalur Keluarga Tidak Mampu

- a. Kuota Jalur Keluarga Tidak Mampu 20% dari pagu sekolah.
- b. Jalur ini diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan kartu KIP/PIP sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk 5% anak dari keluarga buruh.
- c. Sekolah membentuk tim untuk melaksanakan survey ke tempat tinggal sesuai dengan domisili KK untuk membuktikan kebenaran dokumen berdasarkan urutan jarak terdekat dengan sekolah
- d. Orang tua peserta didik wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika ternyata **terbukti**

memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan peserta didik yang diterima dinyatakan gugur/batal diterima.

4. Jalur Zonasi

- a. Jalur Zonasi adalah jalur penerimaan Calon peserta didik dengan memprioritaskan jarak domisili dengan sekolah yang dituju dan waktu pendaftaran.
- b. Kuota pada jalur Zonasi 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan pagu, terdiri dari
 - 1) 20 % merupakan kuota keluarga tidak mampu termasuk di dalamnya anak panti asuhan, 5 % anak dari keluarga buruh (penjelasan pada poin 3 di atas);
 - 2) 50 % berdasarkan Zona, bertujuan memberi kesempatan bagi siswa yang berdomisili di area zona yang telah ditentukan, termasuk didalamnya penyandang disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi;
 - 3) 20 % berdasarkan prestasi akademis dari Nilai Hasil Ujian Nasional, yang bertujuan memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat memilih sekolah yang diinginkan dalam zona, di dalamnya terdapat 2% pada wilayah irisan antar kab/kota ;
- c. Penetapan zonasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- d. Bagi sekolah yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota (daerah irisan) penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemerintah daerah/cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten/kota.
- e. Kuota peserta didik penyandang disabilitas untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi paling banyak 3 (tiga) kursi dari setiap rombongan atau sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik berkebutuhan khusus pada setiap rombongan.

- f. Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi menerima calon peserta didik penyandang disabilitas ***sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.***
- g. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran Calon peserta didik /PPDB.
- h. Sekolah Negeri dalam lingkungan Pondok Pesantren, seleksi menggunakan jarak dan waktu, dibuktikan Surat Keterangan yang sah dari Pondok Pesantren.
- i. Sekolah Negeri yang lokasi berdekatan dengan Pondok Pesantren, seleksi menggunakan nilai UN, jarak dan waktu
- j. Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan bencana daerah, zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.

IV. PAGU CALON PESERTA DIDIK

1. Pagu Calon peserta didik paling banyak 36 peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.

V. PERSYARATAN PESERTA

1. Sekolah Menengah Atas (SMA):

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2018/2019 atau sebelumnya.
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP dan lulus pada tahun pelajaran 2018/2019 atau sebelumnya.
- c. Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2019/2020 (tanggal 2 Juli 2019).
- d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba.
- e. Tidak bertato dan/atau bertindik.

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

- a. Pendaftaran tidak berlaku sistem zonasi
- b. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya.
- c. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP dan lulus pada tahun pelajaran 2018/2019 dan sebelumnya.
- d. Berusia paling tinggi 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2019/2020 (tanggal 2 Juli 2019).
- e. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba.
- f. Tidak bertato dan/atau bertindik.
- g. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.
- h. Pembentukan kelas industri dapat dilakukan setelah pelaksanaan PPDB dan dilakukan di sekolah masing masing dan tidak boleh menambah pagu.
- i. Persyaratan Khusus:
 - 1) Calon peserta didik **tidak boleh buta warna** untuk bidang keahlian:
 - Teknologi dan Rekayasa,
 - Teknologi Informasi dan Komunikasi,
 - 2) Calon peserta didik untuk bidang keahlian Akomodasi Perhotelan tinggi badan paling rendah 155 cm untuk putri dan paling rendah 160 cm untuk putra.

VI. TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Semua Calon peserta didik mengambil PIN (*Personal Identification Number*) dan penentuan titik rumah dengan aplikasi geolokasi oleh operator dan calon peserta didik dimulai tanggal 27 Mei s.d. 20 Juni 2019 di SMA/SMK Negeri terdekat. PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran.
2. Pendaftaran Jalur Prestasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Keluarga Tidak Mampu dan Inklusi.
Pendaftaran dilaksanakan tanggal 11 s.d. 13 Juni 2019.
3. Pendaftaran Jalur Zonasi
Pendaftaran dilaksanakan tanggal 17 s.d. 20 Juni 2019.

VII. TATA CARA PENGAMBILAN PIN

Datang ke SMA/SMK terdekat, dengan :

1. Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
2. Menyerahkan fotocopi KK dengan menunjukkan KK aslinya.
3. Khusus SMK, menyerahkan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Dokter Pemerintah
4. Mendapatkan PIN, jarak, dan zona yang sesuai dengan titik rumah.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK

1. Untuk peserta didik yang memiliki prestasi

Datang ke sekolah yang dituju dengan :

- a. Menyerahkan bukti-bukti prestasi penunjang (surat keterangan berprestasi yang diterbitkan oleh lembaga terkait, piagam/sertifikat dan foto upacara penghormatan pemenang) untuk diverifikasi oleh pihak sekolah
- b. Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
- c. Menyerahkan foto copy KK dengan menunjukkan KK aslinya.
- d. Khusus SMK memilih program keahlian yang dituju (khusus program keahlian yang mensyaratkan tes kesehatan wajib menyerahkan hasil tes kesehatan sesuai ketentuan pada poin V.2.i.).
- e. Mendapatkan bukti pendaftaran.

2. Untuk peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua

Datang ke sekolah yang dituju dengan :

- a. Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
- b. Menyerahkan foto copy KK dengan menunjukkan KK aslinya.
- c. Menyerahkan fotocopi SK mutasi/perpindahan tugas orang tua paling lama 2 tahun terhitung sejak SK mutasi diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
- d. Menyerahkan surat keterangan domisili dari kelurahan/desa.
- e. Khusus SMK memilih program keahlian yang dituju (khusus program keahlian yang mensyaratkan tes kesehatan wajib menyerahkan hasil tes kesehatan sesuai ketentuan pada poin V.2.i.).
- f. Mendapatkan bukti pendaftaran.

3. Untuk peserta didik Keluarga Tidak Mampu

Datang ke sekolah yang dituju dengan :

- a. Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
- b. Menyerahkan foto copy KK dengan menunjukkan KK aslinya.
- c. Menyerahkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan menunjukkan kartu PIP/KIP atau sejenisnya yang diterbitkan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sebelumnya.
- d. Calon peserta didik dari keluarga buruh menyerahkan bukti kartu tanda anggota organisasi buruh orang tuanya yang resmi diakui pemerintah.
- e. Khusus SMK memilih program keahlian yang dituju (khusus program keahlian yang mensyaratkan tes kesehatan wajib menyerahkan hasil tes kesehatan sesuai ketentuan pada poin V.2.i.).
- f. Mendapatkan bukti pendaftaran.

4. Untuk peserta didik inklusi

Datang ke sekolah yang dituju dengan :

- a. Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
- b. Menyerahkan foto copy KK dengan menunjukkan KK aslinya.
- c. Menyerahkan hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang untuk inklusi.
- d. Khusus SMK memilih program keahlian yang dituju (khusus program keahlian yang mensyaratkan tes kesehatan wajib menyerahkan hasil tes kesehatan sesuai ketentuan pada poin V.2.i.).
- e. Mendapatkan bukti pendaftaran.

5. Untuk peserta didik jalur zonasi

- a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran melalui website **ppdbjatim.net**
- b. Melakukan pemilihan sekolah tujuan secara daring (*online*).
- c. Mencetak bukti pendaftaran.

IX. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

1. Pemilihan sekolah tujuan:
 - a. Calon peserta didik harus sudah memiliki PIN, selanjutnya Calon peserta didik melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat ***ppdbjatim.net***
 - b. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.
2. Calon peserta didik harus menentukan pilihan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran secara offline untuk jalur prestasi, perpindahan tugas orang tua, keluarga tidak mampu dan inklusi, hanya bisa memilih 1 sekolah yang dituju
 - b. Pendaftaran secara online untuk Jalur zonasi dapat memilih paling banyak 2 sekolah dalam zona sesuai domisili.
3. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun 2019 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

X. WAKTU PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	TEMPAT / KETERANGAN
1	Pengambilan PIN / Tes Kesehatan	27 Mei – 20 Juni 2019	Jam Kerja	SMA/SMK Negeri
2	PPDB Jalur Prestasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, Inklusi, Keluarga Tidak Mampu			
	Pendaftaran	11 – 13 Juni 2019	08.00 – 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Verifikasi dan Validasi	14 – 15 Juni 2019	-	Panitia SMA/SMK Negeri
	Pengumuman	17 Juni 2019	08.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Daftar Ulang	17 – 18 Juni 2019	08.00 – 15.00 WIB	SMA/SMK Negeri
3	PPDB Jalur Zonasi / Reguler			
	Latihan	27 Mei – 8 Juni 2019	24 jam	Internet Online
	Pendaftaran	17 – 20 Juni 2019	24 jam	Internet Online
	Penutupan pendaftaran	21 Juni 2019	00.00 WIB	Internet Online
	Pengumuman	21 Juni 2019	01.00 WIB	Internet Online
	Daftar Ulang	21 – 22 Juni 2019	08.00 – 15.00 WIB	SMA/SMK Negeri

XI. KRITERIA PEMERINGKATAN

1. Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik

Berdasarkan bobot prestasi (skoring), Nilai Ujian Nasional dan waktu pendaftaran.

No	Tingkat Prestasi	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Internasional	9	8	7
2	Nasional	7	6	5
3	Provinsi	5	4	3
4	Kabupaten/Kota	3		

Khusus untuk prestasi bidang keagamaan Hafiz Qur'an, skoring sebagai berikut
10 Juz = 5, 20 Juz = 7, 30 Juz = 9

Apabila skoring sama, maka pemeringkatan berdasarkan nilai ujian nasional dan waktu pendaftaran.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu, maka pemeringkatan berdasarkan Nilai Ujian Nasional dan waktu daftar.

3. Jalur Keluarga Tidak Mampu

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu, maka pemeringkatan berdasarkan Nilai Ujian Nasional dan waktu daftar.

4. Jalur Zonasi/Reguler

a. Pemeringkatan berdasarkan zona dengan kuota sebesar 50%, pemeringkatannya berdasarkan jarak tempat tinggal dalam zona dengan sekolah yang dipilih. Jika jarak sama, maka pemeringkatan berdasarkan Nilai Ujian Nasional dan waktu pendaftaran.

b. Pemeringkatan berdasarkan nilai UN dengan kuota sebesar 20%, pemeringkatannya berdasarkan nilai UN. Jika terdapat kesamaan nilai, maka diperingkat berdasarkan urutan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Jika masih terdapat kesamaan, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

XII. PENGUMUMAN

Diumumkan secara serentak, langsung, transparan, dan akuntabel melalui Aplikasi PPDB online pada laman **ppdbjatim.net**

XIII. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
2. Peserta didik baru yang diterima dan tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan maka dianggap mengundurkan diri dan akan diisi cadangan bagi peringkat selanjutnya di sekolah tersebut.
3. Daftar ulang Calon peserta didik tidak dipungut biaya.

XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
2. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

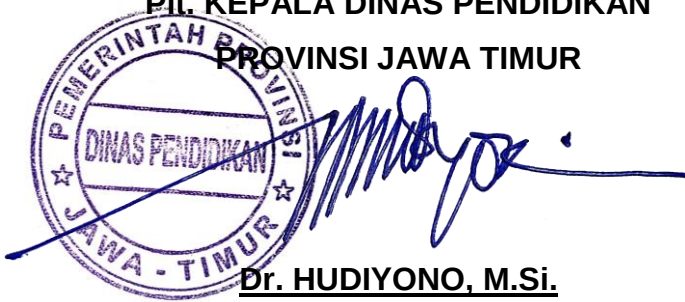
XV. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

1. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai / tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
2. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB
3. Pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan.
4. Pelanggaran yang sejenis

Surabaya, 20 Mei 2019

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dr. HUDIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640323 198503 1 010**

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) TKLB, SDLB, SMPLB, DAN SMALB NEGERI/SWASTA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

1. Pendaftaran

- a. Pendaftaran calon peserta didik Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2019 (Tentatif);
- b. Calon peserta didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut dalam rombongan kelas persiapan untuk pendaftaran tahun pelajaran selanjutnya;
- c. Pendaftaran calon PPDB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku.

2. Persyaratan TKLB

- a. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon peserta didik TKLB paling sedikit 4 (empat) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

3. Persyaratan SDLB

- a. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon peserta didik SDLB paling rendah 6 (enam tahun) pada awal tahun pelajaran baru;

- d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

4. Persyaratan SMPLB

- a. Bagi calon peserta didik, SMPLB harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik SMPLB, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon peserta didik SMPLB telah tamat SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SDLB/SD/MI/MTs/Paket A;
- d. Usia calon peserta didik SMPLB paling rendah 11 (sebelas) pada awal tahun pelajaran baru;
- e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

5. Persyaratan SMALB

- a. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW;
- b. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon peserta didik SMALB telah tamat SMPLB/SMP/Mts/Paket B dibuktikan Ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMPLB/SMPLB/SMP/Mts/Paket B;
- d. Usia calon peserta didik SMALB paling rendah 16 (enam belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

6. Seleksi

- a. Pada prinsipnya semua calon peserta didik pendaftar wajib diterima di sekolah terdekat bila memenuhi persyaratan usia;
- b. Bila pendaftar melebihi pagu maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon peserta didik dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima;
- c. Setiap sekolah wajib melakukan assesmen terhadap semua calon peserta didik yang dapat dilakukan sendiri dan bekerja sama dengan lembaga lain dengan tidak membebankan biaya pada calon peserta didik;
- d. Assesmen sedikitnya meliputi aspek :
 - 1) Ketajaman Pengelihatatan;
 - 2) Kemampuan intelektual;
 - 3) Ketajaman pendengaran;
 - 4) Kemampuan motorik;
 - 5) Kemampuan interaksi – komunikasi;
 - 6) Kemampuan berbahasa;
 - 7) Perilaku.
- e. Seleksi dan assesmen dilaksanakan oleh sekolah paling lambat satu minggu setelah peserta didik masuk sekolah;
- f. Setiap sekolah wajib memenuhi hak orang tua calon peserta didik untuk memperoleh informasi hasil assesmen dan kajiannya.

7. Pengumuman calon Peserta Didik

- a. Pengumuman calon peserta didik yang diterima paling lambat tanggal 10 Juli 2019;
- b. Jumlah peserta didik yang diterima untuk SDLB paling banyak 5 (lima) orang setiap rombongan belajar dan untuk SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) orang setiap rombongan belajar;
- c. Bagi sekolah yang kekurangan/kelebihan pagu diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman.

8. Daftar Ulang

- a. Daftar ulang dilaksanakan paling lambat antara tanggal 16-20 Juli 2019;

- b. Pada daftar ulang tidak diperkenankan ada biaya yang dimintakan pada orangtua peserta didik kecuali biaya tes/pemeriksaan oleh tenaga ahli lainnya.

9. Mutasi/Perpindahan Peserta Didik

- a. Satuan pendidikan melakukan penerimaan peserta didik melalui mutasi jika peserta didik tiap rombongan di sekolah tersebut memungkinkan untuk menerima peserta didik baru dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah;
- b. Perpindahan/mutasi peserta didik diatur oleh Kepala SLB yang bersangkutan;
- c. Pendaftaran Perpindahan/mutasi peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/swasta di satuan pendidikan dan dilaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan diketahui oleh pengawas sekolah masing-masing;
- d. Perpindahan/mutasi peserta didik dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai kebutuhan dan ketentuan umum yang berlaku;
- e. Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan diluar ketentuan di atas;
- f. Perpindahan/Mutasi peserta didik semester genap tahun pelajaran 2018/2019 dilakukan dengan prosedur tersebut di atas dengan jadwal yang akan diatur kemudian.

10. Pembiayaan

- a. Pendaftaran peserta didik baru ke TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri tidak dikenakan biaya;
- b. Biaya pendaftaran ke satuan pendidikan Swasta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan/Kepala satuan pendidikan dan komite satuan pendidikan dengan tidak memberatkan masyarakat;
- c. Sekolah/Yayasan memberikan keringanan biaya bagi peserta didik yang tidak mampu paling rendah 10 % dari jumlah siswa yang diterima dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

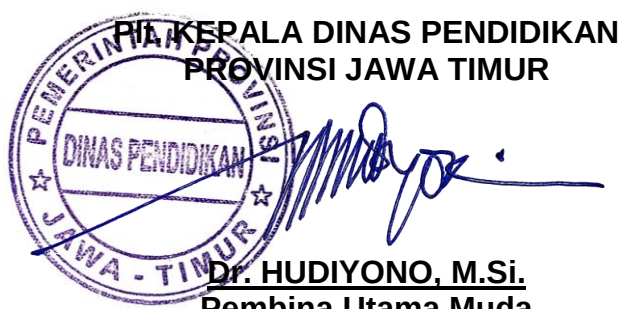
11. Sanksi

- a. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini berlaku untuk seluruh pengelola satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Provinsi Jawa Timur;
- b. Apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Penutup

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri;
- b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

Surabaya, 20 Mei 2019


**PA KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**
Dr. HUDIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640323 198503 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya, Telp. 5344028, 5463836, 5342706 –5342709

Fax : 5346707 Kode Pos 60275

SURABAYA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 188.4/1084/101.4/2019

**TENTANG
PENUNJUKAN SMA DAN SMK NEGERI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :**
- a. Untuk Melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Timur pada jenjang Pendidikan Menengah;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk SMA dan SMK Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk Satuan Pendidikan pada jenjang menengah SMA dan SMK Negeri sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana terlampir;
- KEDUA :** Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif perlu melakukan pembinaan dan pendampingan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif mentaati peraturan yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak anggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa
Timur
Nomor : 188.4/1084/101.4/2019
Tanggal : 18 Februari 2019

DATA SEKOLAH INKLUSI PROVINSI JAWA TIMUR TINGKAT SMA DAN SMK NEGERI

No.	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	ALAMAT
1	SMAN 10 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Jemur Sari 1 / 28 Surabaya
2	SMAN 8 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Sultan Iskandar Muda No.42, Ujung, Semampir, Surabaya
3	SMKN 1 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Smea No.4, Wonokromo, Surabaya
4	SMKN 2 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Tentara Genie Pelajar No.26, Petemon, Kec. Sawahan
5	SMKN 3 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Jendral A. Yani, Gayungan, Dukuh Menanggal
6	SMKN 4 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Kranggan No.81-101, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya
7	SMKN 5 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Prof. Dr. Mustopo No.167-169, Mojo, Gubeng, Surabaya
8	SMKN 6 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Margorejo No.76, Margorejo, Wonocolo, Surabaya
9	SMKN 7 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Pawiyatan No.2, Bubutan, Surabaya
10	SMKN 8 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Kamboja No.18, Ketabang, Genteng, Surabaya
11	SMKN 10 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Keputih Tegal, Keputih, Sukolilo, Surabaya
12	SMKN 12 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Siwalankerto Permai No.1 A, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya
13	SMAN 9 Malang	Kota Malang	Jl. Puncak Borobudur Malang
14	SMKN 2 Malang	Kota Malang	Jl. Veteran 17 Malang
15	SMKN 9 Malang	Kota Malang	Jl. Sampurna, Cemorokandang, Malang
16	SMKN 13 Malang	Kota Malang	Perum Villa Bukit Tidar A2/13 Malang
17	SMKN 7 Malang	Kota Malang	Jl. Satsuit Tubun Gg. Iv Malang
18	SMAN 3 Batu	Kota Batu	Desa Sumbergondo, Bumiaji, Batu
19	SMKN 1 Batu	Kota Batu	Jl. Bromo No.11, Sisir Kec. Batu, Kota Batu
20	SMAN 4 Madiun	Kota Madiun	Jl. Serayu No.8, Madiun
21	SMAN 4 Blitar	Kota Blitar	Jl. Melati No. 49, Kepanjenkidul, Blitar
22	SMKN 3 Blitar	Kota Blitar	Jl. S. Supriadi, Bendogerit, Sananwetan, Blitar
23	SMAN 3 Kota Kediri	Kota Kediri	Jl. Mauni 88, Bangsal, Pesantren, Kota Kediri
24	SMKN 3 Kota Kediri	Kota Kediri	Jl. Hasanudin No.10, Dandangan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri
25	SMAN 1 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Soekarno Hatta No.137, Curahgrinting, Kanigaran, Probolinggo
26	SMAN 3 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Jrebeng Kidul, Wonoasih, Probolinggo
27	SMKN 2 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Kanigaran, Probolinggo
28	SMKN 3 Probolinggo	Kota Probolinggo	Jl. Pahlawan No.26a, Kebonsari Kulon, Kanigaran, Probolinggo
29	SMAN 1 Kebomas	Kab. Gresik	Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo, Kebomas, Dahanrejo, Gresik
30	SMKN 1 Cerme	Kab. Gresik	Jl. Jurit, Kec., Cerme Kidul, Cerme, Kabupaten Gresik
32	SMKN 1 Sidayu	Kab. Gresik	Jl. Raya Wadeng, Sidayu, Wadeng, Gresik
33	SMAN 1 Gedangan	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Sedati Km 2 Gedangan, Sidoarjo
34	SMAN 4 Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Suko, Suko, Sidoarjo
35	SMAN 1 Waru	Kab. Sidoarjo	Jl. Berantas Barito, Wisma Tropodo, Waru, Sidoarjo

36	SMAN 1 Wonoayu	Kab. Sidoarjo	Jl. Raya Pager Ngumbuk, Wonoayu, Pagerngumbuk, Sidoarjo
37	SMAN 1 Tarik	Kab. Sidoarjo	Jl. Janti, Tarik, Sidoarjo
38	SMAN 1 Porong	Kab. Sidoarjo	Jl. Bhayangkari No.12, Kesambi, Porong, Sidoarjo
39	SMKN 1 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No. 1b, Buduran, Siwalanpanji, Sidoarjo
40	SMKN 1 Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Jl. Monginsidi No.71, Sidokumpul, Sidoarjo
41	SMKN 3 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No.1-C, Siwalanpanji, Buduran
42	SMKN 2 Buduran	Kab. Sidoarjo	Jl. Jenggolo No.2a, Siwalanpanji, Buduran
43	SMKN 1 Jabon	Kab. Sidoarjo	Jl. Pangreh No.1, Jabon, Kabupaten Sidoarjo
44	SMAN 1 Puri	Kab. Mojokerto	Jl. Puri, Mojokerto
45	SMKN Sooko	Kab. Mojokerto	Jl. R.A. Basuni No.5
46	SMAN Ngraho	Kab. Bojonegoro	Jl. Sumberarum, Ngraho, Bojonegoro
47	SMAN Padangan	Kab. Bojonegoro	Jl. Dr. Soetomo No.2, Padangan, Kabupaten Bojonegoro
48	SMAN Sugihwaras	Kab. Bojonegoro	Jl. Siwalan, Sugihwaras, Bojonegoro
49	SMAN Dander	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Dander Km.2, Growok, Bojonegoro
50	SMAN Kedungadem	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Kesongo Kedungadem, Mlideg,
51	SMAN 1 Baureno	Kab. Bojonegoro	Jl. Ahmad Yani No.554b Baureno, Bojonegoro
52	SMAN Kalitidu	Kab. Bojonegoro	Wotan Ngare, Kalitidu, Bojonegoro
53	SMKN 4 Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Surabaya, Ds. Sukowati, Kapas
54	SMKN Sugihwaras	Kab. Bojonegoro	Jl. Raya Sugihwaras – Panemon, Sugihwaras,
55	SMKN 1 Sine	Kab. Ngawi	Jl. Raya Sine No.1, Tulakan, Sine, Ngawi
56	SMAN 1 Magetan	Kab. Magetan	Jl. Monginsidi No.24, Selosari, Magetan
57	SMKN 1 Magetan	Kab. Magetan	Jl. Kartini No.6, Magetan,
58	SMAN 1 Kawedanan	Kab. Magetan	Jl. Raya Genengan, Kec. Goranggareng, Magetan
59	SMAN 1 Sukomoro	Kab. Magetan	Ds. Kedungguwo Kec. Sukomoro Kab. Magetan
60	SMAN 1 Parang	Kab. Magetan	Jl. Raya No.27, Tamanarum, Parang, Kabupaten Magetan
61	SMAN 1 Plaosan	Kab. Magetan	Jl. Raya Sarangan, Pacalan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan
62	SMKN Kartoharjo	Kab. Magetan	Jl. Ds. Kartoharjo, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan
63	SMKN 1 Bendo	Kab. Magetan	Jl. Raya Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
64	SMKN 1 Poncol	Kab. Magetan	Jl. Raya Genilangit – Poncol, Alastuwo, Magetan
65	SMAN 2 Pacitan	Kab. Pacitan	Jl. H. Kusnan No.9
66	SMAN Tegalombo	Kab. Pacitan	Jl. Gemaharjo, Tegalombo, Pacitan
67	SMKN 2 Pacitan	Kab. Pacitan	Jl. Raya Pacitan - Ponorogo No.21a, Kepatihan, Ponorogo
68	SMKN Pringkuku	Kab. Pacitan	Jl. Raya Solo, Pringkuku, Ngadirejan, Ngadirejan
69	SMAN 3 Nganjuk	Kab. Nganjuk	Jl. Bengawan Solo, Begadung, Nganjuk
70	SMAN 1 Kesamben	Kab. Blitar	Jl. Bromo, Kesamben
71	SMAN 1 Rejotangan	Kab. Tulungagung	Jl. Raya Buntaran, Rejotangan, Tulungagung
72	SMKN 1 Bandung	Kab. Tulungagung	Jl. Desa Bantengan, Kecamatan Bandung, Tulungagung
73	SMAN 1 Grogol	Kab. Kediri	Jl. Raya Gringging 16 Sorejo Grogol
74	SMK N 1 Ngasem	Kab. Kediri	Jl. Totok Kerot, Desa Sumberejo, Sumberejo, Ngasem
75	SMAN 2 Pare	Kab. Kediri	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 28, Pare, Kediri
76	SMAN 1 Ngadiluwih	Kab. Kediri	Jl. Puskesmas, Budi Mulyo, Branggahan, Ngadiluwih, Kediri
77	SMAN 2 Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jl. Soekarno Hatta, Gg. Siwalan, Rt.012/Rw.004, Sambirejo
78	SMKN 2 Trenggalek	Kab. Trenggalek	Jl. Ronggowarsito Gg. Sidomukti No.1, Sumbergedong, Trenggalek
79	SMAN 1 Pule	Kab. Trenggalek	Jl. Raya Jombok Gg Sidem No. 3, Jombok, Kec. Pule, Trenggalek

80	SMAN 1 Panggul	Kab. Trenggalek	Jl. Panglima Sudirman no. 87, Trenggalek
81	SMAN 3 Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Jl. Simpang Slamet Riyadi No.144, Gadingrejo, Kota Pasuruan
82	SMKN 1 Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	Jl. Veteran, Bugul Lor, Panggungrejo Kota Pasuruan
83	SMAN 1 Pandaan	Kab. Pasuruan	Sumber Gedang, Pandaan, Pasuruan
84	SMAN 1 Gondang Wetan	Kab. Pasuruan	Jl. Raya Bromo, Karang Sentul, Gondang Wetan, Pasuruan
85	SMAN 1 Kejayan	Kab. Pasuruan	Jl. Ranuklinung, Sladi, Kejayan, Pasuruan
86	SMKN 1 Bangil	Kab. Pasuruan	Jalan Bader No. 3, Kalirejo, Bangil, Pasuruan
87	SMAN 1 Kraksaan	Kab. Probolinggo	Sidomukti, Kraksaan, Probolinggo
88	SMAN 1 Drigu	Kab. Probolinggo	Jl. Kom L Yos Sudarso Pabean, Dringu, Probolinggo
89	SMAN 1 Bantaran	Kab. Probolinggo	Jl. Raya Tempuran No.139
90	SMKN 7 Jember	Kab. Jember	JL. PB. Sudirman No. 16, Jatiroto, Sumberbaru, Jember
91	SMAN 1 Glenmore	Kab. Banyuwangi	Jl. Rs Bakti Husada Krikilan, Glenmore, Tegalharjo
92	SMAN 1 Cluring	Kab. Banyuwangi	Jl. Haji Huzaini, Benculuk, Cluring, Kabupaten Banyuwangi
93	SMAN 1 Muncar	Kab. Banyuwangi	Tambakrejo, Muncar, Banyuwangi
94	SMAN 1 Pesanggaran	Kab. Banyuwangi	Sumbermulyo, Pesanggaran, Banyuwangi
95	SMAN 1 Genteng	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 20, Gentengkulon, Genteng, Banyuwangi
96	SMAN 1 Bangorejo	Kab. Banyuwangi	Kebondalem, Bangorejo, Banyuwangi
97	SMAN 1 Purwoharjo	Kab. Banyuwangi	Jl. Slamet Cokro, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi
98	SMAN Darussholah Singojuruh	Kab. Banyuwangi	Jl. Raya Gumirih No. 39 Singojuruh
99	SMAN 1 Rogojampi	Kab. Banyuwangi	Jl. Ali Sakti No. 2, Pengantigan, Pengatigan, Banyuwangi
100	SMAN 1 Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	Bengkak, Wongsorejo, Banyuwangi
101	SMAN 1 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jl. Ikan Tongkol, Kertosari, Kec. Banyuwangi
102	SMAN 1 Glagah	Kab. Banyuwangi	Jl. Melati No.1, Mojopanggung, Glagah
103	SMKN 1 Glagah	Kab. Banyuwangi	Jl. Kuntulan No.1
104	SMKN 1 Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jl. Wijaya Kusuma No.46
105	SMKN 1 Kalipuro	Kab. Banyuwangi	Jl. Denpasar No.17 X Kalipuro
106	SMKN Kalibaru	Kab. Banyuwangi	Jl. Jember 122 Kalibaru
107	SMKN Tegalsari 1	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Abdul Majid No.09
108	SMKN Tegalsari 2	Kab. Banyuwangi	Jl. K.H. Wahid Hasyim, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi
109	SMKN Darul Ulum Muncar	Kab. Banyuwangi	Jl. Kh. Askandar Km.2 Wringin Putih Muncar
110	SMKN Wongsorejo	Kab. Banyuwangi	Jl. Pb. Sudirman No.17 Wongsorejo
111	SMKN Ihya'Ulumudin	Kab. Banyuwangi	Kecamatan Padang, Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi
112	SMAN 2 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Jokotole No.234, Barurambat Tim., Pademawu, Pamekasan
113	SMAN 3 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Pintu Gerbang No.137, Bugih, Pamekasan
114	SMKN 3 Pamekasan	Kab. Pamekasan	Jl. Kabupaten No.103, Bugih, Pamekasan
115	SMKN 1 Jrengik	Kab. Sampang	Jl. Raya Jrengik
116	SMKN 2 Sampang	Kab. Sampang	Jl. Syamsul Arifin No.69214, Polagan, Sampang
117	SMAN 1 Torjun	Kab. Sampang	Jl. Torjun, Kec. Torjun, Sampang
118	SMKN 1 Sampang	Kab. Sampang	Jl. Suhadak No. 11 Dalpenang, Kec. Sampang, Sampang
119	SMAN 3 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Dr Sutomo No.75 Jombang
120	SMKN 3 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Pattimura No.6 Jombang
121	SMKN 2 Jombang	Kab. Jombang	Jl. Bupati RAA Soeroadiningrat No. 6 Jombang
122	SMAN 1 Senori	Kab. Tuban	Jl. Raya Sidoharjo No.340 Senori
123	SMAN Rengel Tuban	Kab. Tuban	Jl. Kalisat No.1 Ds. Unggulrejo Tuban

124	SMKN 2 Tuban	Kab. Tuban	Jl. Prof. Muh. Yamin, Sh. No.106 Tuban
125	SMAN 3 Bondowoso	Kab. Bondowoso	Jl. Supriyadi No.50, Kademangan, Bondowoso
126	SMKN 3 Bondowoso	Kab. Bondowoso	Jl. Santawi, No. 96 A, Tamansari, 68216, Tamansari, Bondowoso
127	SMAN 1 Badengan	Kab. Ponorogo	Jl. Ki Ageng Punuk No.2, Menang, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
128	SMAN 1 Sooko	Kab. Ponorogo	Jl. Raya Sooko - Pulung Km. 5, Sooko, Sooko, Ponorogo
129	SMKN 1 Slahung	Kab. Ponorogo	Jl. Macan Tutul, Galak, Slahung, Kabupaten Ponorogo
130	SMAN 1 Balong	Kab. Ponorogo	Jl. Kemajuan 8 Ds. Karang, Balong, Ponorogo
131	SMAN 1 Ngrayun	Kab. Ponorogo	Desa Selur, Kec. Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
132	SMAN 1 Sampung	Kab. Ponorogo	Jalan Raya Sampung 34a Ponorogo
133	SMAN 1 Jenangan	Kab. Ponorogo	Jl. Raya Ngebel Semanding Jenangan Ponorogo
134	SMKN 1 Sawoo	Kab. Ponorogo	Jl. Route PB Jendral Sudirman 02, Sawoo, Ponorogo
135	SMKN 1 Ngrayun	Kab. Ponorogo	Dukuh Krajan, Ds. Binade, Ngrayun, Ponorogo
136	SMKN 2 Ponorogo	Kab. Ponorogo	Jl. Laks. Yos Sudarso No.21A, Kepatihan, Ponorogo
137	SMAN 2 Bangkalan	Kab. Bangkalan	Jl. Soekarno Hatta 18 Bangkalan, Mlajah, Bangkalan
138	SMKN 1 Bangkalan	Kab. Bangkalan	Jl. Kenaga 4, Mlajah, Bangkalan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. SAIFUL RAHMAN, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

Tembusan :

1. Bupati/Walikota Kab/Kota di Jawa Timur;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Se-Jawa Timur;
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
6. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab/Kota.